

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 4.1/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 14 Juni 2022
KETIDAKBERPIHAKAN	Halaman : 1 dari 3
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

1. Tujuan

Untuk menjamin kemandirian laboratorium dalam melaksanakan pengujian, yang bebas dari pengaruh buruk tekanan keuangan dan komersial terhadap personel, yang mungkin ditimbulkan oleh keberadaan perorangan bukan personel laboratorium yang berada di lingkungan Balai Besar POM di Bandung.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk mencegah pengaruh buruk tekanan keuangan dan komersial terhadap personel laboratorium Balai Besar POM di Bandung.

3. Acuan

- Manual Organisasi Badan POM
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Kewajiban, Larangan dan Sanksi

4.1. Kewajiban

Setiap personel wajib:

- 4.1.1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan intern yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang aparatur sipil negara.
- 4.1.2. Menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- 4.1.3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- 4.1.4. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen	: 4.1/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi	: 1/2
	Tanggal Terbit	: 14 Juni 2022
KETIDAKBERPIHAKAN	Halaman	: 2 dari 3
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu

ASLI

- 4.1.5. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan material.
- 4.1.6. Semua personel laboratorium berkomitmen untuk tidak memihak, bebas dari setiap pengaruh dan tekanan komersial, keuangan dan tekanan internal atau eksternal yang tidak diinginkan serta tekanan lainnya yang dapat berpengaruh negatif terhadap mutu kerja, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Personel

4.2. Larangan

Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap personel Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

- 4.2.1 Menyalahgunakan wewenangnya.
- 4.2.2 Menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 4.2.3 Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor instansi Pemerintah.
- 4.2.4 Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

4.3. Sanksi

Setiap Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, maka akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

5. Formulir Standar

Surat Pernyataan Personel

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR TEKNIS JAMINAN MUTU	No. Dokumen : 4.1/PTJM-01/BBPOM BDG/18
	Terbitan / Revisi : 1/2
	Tanggal Terbit : 14 Juni 2022
KETIDAKBERPIHAKAN	Halaman : 3 dari 3
	Setuju diterbitkan : Tim Mutu

ASLI

6. Riwayat Perubahan

Terb/Rev	Perubahan	Tanggal Efektif
4/0	<ul style="list-style-type: none"> Poin 4. Acuan : mengubah nomor dokumen Panduan Mutu Poin 7. Formulir Standar : mengubah nomor form F-PTA-2A Surat Pernyataan Personel menjadi 4.1/PTJM-02/BBPOM BDG/09 (F01) 	29 Februari 2016
1/0 (Terbit tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> Mengganti judul poin 5, asalnya : Pelanggaran Disiplin, menjadi Kewajiban, Larangan dan Sanksi. Menambah poin 5.3, Hukuman Disiplin menjadi Sanksi Menghilangkan poin 6 Mengubah Judul PTJM, semula Pencegahan Pengaruh Buruk Tekanan Keuangan dan Komersial terhadap Personel menjadi Ketidakberpihakan Mengubah penomoran sesuai klausul ISO 17025:2017 PP No. 30 tahun 1980 pasal 3 diganti dengan PP No. 53/2010 Menambah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat Dan Makanan Menambahkan poin : Semua personel laboratorium berkomitmen untuk tidak memihak, bebas dari setiap pengaruh dan tekanan komersial, keuangan dan tekanan internal atau eksternal yang tidak diinginkan serta tekanan lainnya yang dapat berpengaruh negatif terhadap mutu kerja, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Personel Mengubah nomor formulir sesuai dokumen PTJM 	19 Oktober 2018
1/1	<ul style="list-style-type: none"> Menghapus poin 1. Pendahuluan, penomoran berikutnya menyesuaikan 	21 Maret 2019
1/2	<ul style="list-style-type: none"> Merubah acuan poin 1. Panduan Mutu BBPOM Bandung menjadi Manual Organisasi BPOM. Merubah acuan peraturan sesuai dengan peraturan yang terbaru. 	14 Juni 2022

Dilarang menggandakan dan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seijin Kepala Balai